

WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : BNN P1 Kota Marrado	Terima Tanggal : 3 pebruary 2017
Nomor Surat : 8/82/11/12/cm 01/2017/18m/k-mdb Tanggal Surat : 1 7ebruary 2017	Jam : 11 (5" Nomor Agenda : 93 Sifat : Biasa Penting Rahasia
Perihal: Surat Keteransan tidak menggunakan/menyalahsunakan Narkoba 8 bg Salah satu persyaratan pernikahan	
Di teruskan kepada: Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum	Mengharapkan: Buat Tanggapan Tangani / Proses Lebih Lanjut Laporkan Kepada Saya Koordinasi Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Catatan:	



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA MANADO

JI, P. M. TANGKILISAN NO. 20 KEL. BUMI BERINGIN LING. III WENANG - MANADO

E-mail :bnnkota.manado@gmail.com; Website : www.bnn.go.id / www.bnnkotamanado.tk

No. Telp: 0431-841481; Kode Pos: 95113

Nomor

: B/ 32 /II/Ka /cm.01 /2017/BNNK-MDO

Klasifikasi Lampiran

: Biasa

Perihal

: Surat Keterangan Tidak Menggunakan

/Menyalahgunakan Narkoba sebagai salahsatu persyaratan Pernikahan

Kepada

Yth. Walikota Manado

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Instruksi Walikota Manado No.3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- e. Program Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Tahun 2017.
- 2. Bahwa Bahaya Penyalahgunaan Narkoba sudah sangat membahayakan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Manado, Hasil Penelitian Puslitkes UI dan BNN RI terdapat 4,3 juta pengguna narkoba di Indonesia pada Tahun 2016, serta 1,2 juta jiwa direhabilitasi. Hampir setiap hari 33 orang Indonesia meninggal dunia karena narkoba sehingga Indonesia dinyatakan status "DARURAT NARKOBA". Yang lebih miris baru-baru ini ada bayi usia lima bulan yang diperiksa oleh BNN di Kalimantan Tengah ternyata positif narkoba jenis sabu diakibatkan karena kedua Orangtuanya menyalahgunakan Narkoba juga melalui pemberian ASI dari Ibunya yang menyalahgunakan Narkoba. Untuk meminimalisir korban penyalahgunaan Narkoba dan meningkatkan Imunitas (daya tangkal) Masyarakat khususnya di Lingkungan Keluarga terhadap penyalahggunaan Narkoba maka diperlukan dukungan semua stakeholder termasuk Pemerintah Kota Manado melalui SKPD Kota Manado sesuai dengan peran dan sumber daya yang dimiliki.
- 3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan hormat disampaikan kepada Walikota Manado untuk mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif kepada Masyarakat Kota Manado disarankan melalui peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado dapat mewajibkan setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan untuk membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) atau Surat Keterangan Tidak Menggunakan/Menyalahgunakan Narkoba sebagai salahsatu persyaratan pernikahan guna mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan keluarga.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kepala BNNP Sulut:
- 2. Wakil Walikota Manado: U
- Kapolresta Manado;
- 4. Kepala Disdukcapil Kota Manado.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Manado

Manado, # Februari 2017

Eliasar Sopacoly

KEPALA

AKBP/Nrp. 61080381